PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **K E P A N I T E R A A N** Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	**Nomor SOP**	**: SOP/AP/12**
	Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
	Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
	Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
	Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk Perkara Cerai

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;	1. S2 Hukum;
2 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;	2. S1 sederajat;
3 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;	3. D-III;
4 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;	4. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1 SOP Penerimaan Perkara 2 SOP Pemanggilan Para Pihak	Perlengkapan Komputer,Aplikasi SIPP;

Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka para pihak tidak akan terpanggil untuk menghadiri persidangan dan biaya panggilan tidak akan tercatat dalam Buku Jurnal dan Buku Register Keuangan Perkara;	FM/AP/12/01, FM/AP/12/02, FM/AP/12/03, FM/AP/12/04

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PP	Jurusita Pengganti	Kasir	Media Massa	kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan instrumen panggilan kepada jurusita/Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	10 Menit	Instrumen Panggilan
2	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan Permohonan/Gugatan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan dan kuitansi biaya panggilan	10 menit	Biaya Panggilan
4	Menerima biaya panggilan dari kasir					Bukti penerimaan biaya panggilan	10 Menit	Biaya Panggilan
5	Melaksanakan pemanggilan melalui media massa (Radio H2FM) sesuai dengan permohonan/gugatan					Siaran Radio	30 menit	Pemanggilan melalui Radio H2FM
6	Menerima relaas panggilan dari media massa (Radio H2FM) yang telah ditandatangani petugas media massa dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
7	Menerima relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti untuk disimpan dalam berkas.					Relaas Panggilan	10	Relaas Panggilan

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau